



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	:	Anak
Tempat lahir	:	Umaq Tukung
Umur / tgl. Lahir	:	XXXX / XXXX
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara.
Agama	:	XXXX
Pekerjaan	:	Belum/Tidak Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Penyidik (Pengeluaran Tahanan);
4. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan 15 September 2023;

Anak didampingi oleh Sdri. Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2023 Nomor XXXX;

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : XXXX tanggal 22 Agustus 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : XXXX tanggal 22 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2023;
- Berkas perkara atas nama Anak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah Mendengar :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda atas nama Anak Anak;
- Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2023, No. REG PERK. PDM-110/TNGGA /08/2023 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan Pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Anak berupa Pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Jl. DI Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Blok A No. 20 Samarinda selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kabel listrik dengan berat ± 92 (sembilan puluh dua) Kg;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi dengan dililit karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau kater warna orange lengkap dengan mata kater;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah pisau kater warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUWENSON LAWAI Anak dari ILET ALANG, Dkk;
 4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari penasihat hukum Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, mohon Anak dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum atau diberikan keringanan hukuman karena Anak menyesali akan kesalahannya ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak berkonflik dengan hukum Anak (selanjutnya di sebut anak) bersama -sama dengan Saksi SUWENSON LAWAI Anak dari ILET ALANG dan Saksi USAT IBAU Anak dari UBAU LAING (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Saksi Suwenson Lawai mengajak Anak pergi ke rumah Sdr. Frengki (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra GTR di Tukung Ritan, RT. 06, Desa Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah Sdr. Frengki, Anak diajak untuk mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama yang nantinya akan dijual lagi, dan Anak menyetujuinya. Setelah itu Anak dan Saksi Suwenson Lawai pulang untuk bersiap-siap. Kemudian pada pukul 21.00 Wita Sdr. Frengki datang ke rumah Saksi Suwenson Lawai dengan mengendari sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna kuning untuk berangkat bersama-sama ke lokasi di area ICF KM. 23, Desa Umaq Dian, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di lokasi pada pukul 00.20 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Sdr. Frengki memarkirkan kendaraannya di semak-semak, lalu Saksi Suwenson Lawai, bersama sama dengan Anak dan Sdr. Frengki berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke lokasi tempat kabel listrik. Saat di tempat kabel listrik Sdr. Frengki mengambil kabel dengan melilitkan kabel listrik di tangan kirinya kurang lebih 10 (sepuluh meter), lalu kabel tersebut dipotong dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya, lalu bergantian dengan Saksi Suwenson Lawai, juga dengan cara yang sama mengambil kabel listrik kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan dipotong menggunakan sebilah parang yang dibawa oleh Anak, dan akhirnya Anak dengan cara yang sama mengambil kabel listrik kurang lebih 3 (tiga meter) dan dipotong menggunakan sebilah parang yang dibawanya. Selanjutnya kabel listrik yang berhasil di potong di sembunyikan di semak-semak sekitar lokasi kabel listrik berada dan Saksi Suwenson Lawai dan Anak pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wrt saat Anak dan Saksi Suwenson Lawai hendak mengambil kabel hasil curian, Sdr. Frengki tidak bisa ikut dan digantikan Saksi Usat Ibau, lalu sekitar pukul 22.00 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau berangkat ke lokasi kabel curian disembunyikan dengan membawa motor masing-masing. Saksi Suwenson Lawai mengendarai motor yang sama dengan sebelumnya, Saksi Usat Ibau menggunakan kendaraan Sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frengki dan Anak menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah. Sesampainya di lokasi, masing-masing membawa 1 (satu) gulungan kabel listrik dan dibawa ke daerah Jembatan Belayan tepatnya Jl. Houling Batu Bara, KM. 81, PT. Fajar Sakti Prima, Desa Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) km dari lokasi pengambilan kabel curian. Saat sampai di lokasi, Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau menyembunyikan kembali kabel curian di semak-semak dan pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 09.00 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau kembali ke lokasi kabel curian di sembunyikan dan saat sampai Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau secara bersama-sama memotong kabel listrik menjadi potongan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter menggunakan pisau cutter. Setelah itu Saksi Usat Ibau membawa ranting kayu dari sekitar lokasi untuk membakar bagian pelapis kabel sehingga tembaga dapat mudah diambil. Ketika kabel di bakar datang mobil perusahaan PT. Indonesia Pratama yang sedang berprato bersama dengan anggota polisi, petugas keamanan yang melihat saksi Usat Ibau membakar kabel melakukan pengecekan dan diketahui Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau tidak memiliki izin untuk memiliki dan membakar kabel tersebut sehingga Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau di amankan ke kantor security perusahaan PT. Indonesia Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Indonesia Pratama mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Anak tidak memiliki izin dari PT. Indonesia Pratama selaku pemilik kabel listrik;

Perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Kabel listrik dengan berat ± 92 (sembilan puluh dua) Kg;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi dengan dililit karet warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau kater warna orange lengkap dengan mata kater;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula keberadaannya dalam perkara ini oleh saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I;

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Fajar Sakti Prima atau Bayan Grup dan untuk posisi jabatan saya yaitu sebagai koordinator security;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai koordinator security yaitu: bertanggungjawab terhadap seluruh aset milik Banyan Grup baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak;
- Bahwa hubungan PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) dan PT. Indonesia Pratama (PT. IP) adalah satu kesatuan dalam wadah Bayan Group sebagai induk perusahaan sedang PT. Kurnia Jasa Security (PT. KJS) adalah kontraktor dari Bayan Group yang bergerak dibidang Jasa Keamanan;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian kabel listrik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di lokasi Jl. Houling Batu Bara CHR/FSP KM. 81 Desa Tukung Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara ketika saksi bersama IPDA IBRAHIM dari satuan PAM Obvit Polda Kaltim sedang patroli rutin areal pertambangan Bayan Group PT. Fajar Sakti Prima atau PT. Indonesia Pratama, saat itu kami melihat gempulan asap hitam di udara lalu kami mendatangi asal asap hitam tersebut yang awalnya kami duga pembakaran lahan. Setibanya di lokasi tersebut, kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang membakar kabel listrik kami duga kuat milik dari milik PT. Indonesia Pratama yang di taruh di area ICF KM. 23 Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara yangmana kabel listrik tersebut rencananya akan digunakan untuk pemasangan instalasi listrik;
- Bahwa selanjutnya kami mencoba menanyakan kepada ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut terkait darimana memperoleh kabel listrik tersebut namun dari ke 3 (tiga) orang laki-laki tidak mau menjelaskan lalu kami mengamankan ke 3 (tiga) orang laki-laki ke kantor security PT. KJS berikut barang bukti kabel listrik yang dibakar tersebut yang sebelumnya telah kami padamkan;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh pihak keamanan security diketahui bahwa pelaku bernama Sdr. SUWENSON LAWAI, Sdr. USAT IBAU dan Sdr. ANAK lalu salah seorang dari ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut masih anak-anak yaitu Sdr. ANAK yang duduk dibangku SMA lalu pihak keamanan melakukan pendalaman kepada Sdr. SUWENSON LAWAI, Sdr. USAT IBAU dan Sdr. ANAK dan barulah mereka mengaku bahwa benar kabel listrik yang diambil dari workshop area ICF KM. 23 Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara yangmana barang tersebut milik perusahaan PT. Indonesia Pratama dan Sdr. SUWENSON LAWAI menjelaskan bahwa mereka mengambil kabel listrik karena disuruh oleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FRENGKI yang merupakan saudara kandung Sdr. USAT IBAU. Selanjutnya kami mencoba mencari keberadaan Sdr. FRENGKI namun tidak diketahui keberadaannya lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak managemant perusahaan dan tanggapan dari pihak managemant untuk kepada pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tabang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, PT. Indonesia Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini PT. Indonesia Pratama telah memaafkan perbuatan anak, dan mohon hukuman seringan – ringannya bagi para pelaku;

Atas keterangan anak korban, anak membenarkannya.

2. Saksi II;

- Bahwa saksi bersama Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU telah mengambil kabel listrik milik perusahaan Bayan Grup PT. Indonesia Pratama;
- Bahwa saksi bersama Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU diamankan oleh pihak keamanan PT. Indonesia Pratama karena diduga melakukan Tindak Pidana mengambil kabel listrik milik perusahaan Bayan Grup PT. Indonesia Pratama yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di lokasi Jl. Houling Batu Bara KM. 81 PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) Desa Tukung Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa panjang kabel listrik yang saksi, Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU ambil, namun perkiraan saksi kabel listrik yang kami ambil sekitar ± 300 (tiga ratus) buah karena kabel listrik yang awalnya panjang kami potong-potong menjadi menjadi kecil-kecil yang panjangnya sekitar 60 CM atau berat sekitar ± 50 Kg;
- Bahwa alat yang kami gunakan ketika mengambil kabel listrik tersebut yaitu 2 (dua) buah parang dan 2 (dua) buah pisau kater. Kemudian untuk pemilik 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi yang dililit karet warna hitam dan 1 (satu) buah pisau kater warna orange lengkap dengan isinya adalah milik saksi (Sdr. SUWENSON LAWAI) sedang 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah pisau kater warna merah adalah milik Sdr. USAT IBAU;
- Bahwa cara kami mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) tersebut di area ICF KM. 23 Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara yaitu pertama saksi, Sdr. ANAK dan Sdr. FRENGKI secara bergantian memotong gulungan kabel listrik yang ditaruh di lokasi Jl. Houling Batu Bara dengan menggunakan 2 (dua) buah parang lalu setelah mendapat lumayan banyak yang beratnya sekitar ± 50 KG, kabel listrik tersebut kami sembunyikan di semak-semak.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wita, saksi, Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU mengambil kabel listrik tersebut yang kami sembunyikan disemak-semak sekitar lokasi jembatan belayan tepatnya di Jl. Houling Batu Bara KM. 81 PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) Desa Tukung Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu kabel listrik tersebut kami potong menjadi bagian kecil-kecil sekitar ukuran 60 CM dengan menggunakan parang secara bergantian dan secara bergantian pula kami mengupas pelapis kabel tersebut dengan menggunakan pisau kater lalu setelah bagian pelapis luar telah terbuka, kabel tersebut kami bakar untuk mempermudah mengambil tembaga yang masih terlapis pada bagian dalamnya. Namun ketika masih dalam proses pembakaran, kami (saksi, Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU) langsung diamankan oleh pihak keamanan perusahaan PT. IP terkait kabel listrik yang kami bakar tersebut untuk di interogasi oleh pihak security;

- Bahwa Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU mengetahui kabel listrik yang Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU ambil adalah milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) karena areal tersebut adalah areal pertambangan PT. IP dan saksi juga ikut serta dalam proses mengambil barang tersebut;
- Bahwa Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU tidak meminta ijin atau diberi ijin oleh pihak PT. Indonesia Pratama (PT. IP) untuk mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ANAK dan Sdr. USAT IBAU mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) tersebut untuk kami jual tembaganya kepada pembeli besi tua;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

3. Saksi III;

- Bahwa saksi bersama Sdr. ANAK dan Sdr. SUWENSON LAWAI telah mengambil kabel listrik milik perusahaan Bayan Grup PT. Indonesia Pratama;
- Bahwa saksi bersama Sdr. ANAK dan Sdr. SUWENSON LAWAI diamankan oleh pihak keamanan PT. Indonesia Pratama karena diduga melakukan Tindak Pidana mengambil kabel listrik milik perusahaan Bayan Grup PT. Indonesia Pratama yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di lokasi Jl. Houling Batu Bara KM. 81 PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) Desa Tukung Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa panjang kabel listrik yang diambil oleh Sdr. ANAK dan Sdr. SUWENSON LAWAI, namun perkiraan saksi kabel listrik yang kami ambil sekitar \pm 300 (tiga ratus) buah karena kabel listrik yang awalnya panjang kami potong-potong menjadi menjadi kecil-kecil yang panjangnya sekitar 60 CM atau berat sekitar \pm 50 Kg;
- Bahwa alat yang kami gunakan ketika mengambil kabel listrik tersebut yaitu 2 (dua) buah parang dan 2 (dua) buah pisau kater. Kemudian untuk pemilik 1 (satu) bilah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan gagang terbuat dari besi yang dililit karet warna hitam dan 1 (satu) buah pisau kater warna orange lengkap dengan isinya adalah milik Sdr. SUWENSON LAWAI sedang 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah pisau kater warna merah adalah milik saksi (Sdr. USAT IBAU);

- Bahwa cara kami mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 19.30 wita saksi, Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. ANAK mengambil kabel listrik tersebut yang di sembunyikan disemak-semak oleh Sdr. FRENGKI, Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. ANAK di sekitar lokasi area ICF KM. 23 Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara lalu kabel tersebut kami bawah ke daerah jembatan belayan atau lokasi Jl. Houling Batu Bara CHR/FSP KM. 81 Desa Tukung Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara untuk disembunyikan di semak-semak. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wita, kami kembali ke lokasi tempat persembunyian barang, lalu kabel listrik tersebut kami memotong menjadi bagian kecil-kecil sekitar 60 CM dengan menggunakan parang secara bergantian dan secara bergantian pula kami mengupas pelapis kabel tersebut dengan menggunakan pisau kater lalu setelah bagian pelapis luar telah terbuka, kabel tersebut kami bakar untuk mempermudah mengambil tembaga yang masih terlapis pada bagian dalamnya. Namun ketika masih dalam proses pembakaran, kami (saksi, Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. ANAK) langsung diamankan oleh pihak keamanan perusahaan PT. IP terkait kabel listrik yang kami bakar tersebut untuk di interogasi oleh pihak security;
- Bahwa Sdr. ANAK dan Sdr. SUWENSON LAWAI mengetahui kabel listrik yang Sdr. ANAK dan Sdr. SUWENSON LAWAI ambil adalah milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) karena areal tersebut adalah areal pertambangan PT. IP dan saksi juga ikut serta dalam proses mengambil barang tersebut;
- Bahwa Sdr. ANAK dan Sdr. SUWENSON LAWAI tidak meminta ijin atau diberi ijin oleh pihak PT. Indonesia Pratama (PT. IP) untuk mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ANAK dan Sdr. SUWENSON LAWAI mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) tersebut untuk kami jual tembaganya kepada pembeli besi tua;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya Anak mengakui akan perbuatan yang dilakukan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak diamankan oleh pihak keamanan perusahaan Bayan Grup PT. Indonesia Pratama sehingga Anak dilaporkan ke Polsek Tabang di karenakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersama Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. USAT IBAU ketahuan telah mengambil kabel listrik milik perusahaan Bayan Grup PT. Indonesia Pratama;

- Bahwa Anak bersama Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. USAT IBAU telah mengambil kabel listrik milik perusahaan Bayan Grup PT. Indonesia Pratama;
- Bahwa Anak bersama Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. USAT IBAU diamankan oleh pihak keamanan PT. Indonesia Pratama karena diduga melakukan Tindak Pidana mengambil kabel listrik milik perusahaan Bayan Grup PT. Indonesia Pratama yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Jl. Houling KM. 81 Desa Tukung Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Anak tidak sendiri ketika diamankan pihak keamanan dari PT. Indonesia Pratama (PT. IP), namun Anak bersama rekan Anak yang bernama Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. USAT IBAU, yangmana kami bersama-sama mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP);
- Bahwa Anak bersama rekan Anak yang bernama Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. USAT IBAU diamankan oleh keamanan PT. Indonesia Pratama (PT. IP) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di lokasi Jl. Houling Batu Bara KM. 81 PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) Desa Tukung Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa kurang tahu berapa panjang kabel listrik yang Anak, Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. USAT IBAU ambil, namun perkiraan Anak kabel listrik yang kami ambil sekitar ± 300 (tiga ratus) buah karena kabel listrik yang awalnya panjang kami potong-potong menjadi menjadi kecil-kecil yang panjangnya sekitar 60 CM atau berat sekitar ± 50 Kg;
- Bahwa alat yang kami gunakan ketika mengambil kabel listrik tersebut yaitu 2 (dua) buah parang dan 2 (dua) buah pisau kater;
- Bahwa cara kami mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) tersebut di area ICF KM. 23 Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara yaitu pertama Anak, Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. FRENGKI secara bergantian memotong gulungan kabel listrik yang ditaruh di lokasi Jl. Houling Batu Bara dengan menggunakan 2 (dua) buah parang lalu setelah mendapat lumayan banyak yang beratnya sekitar ± 50 KG, kabel listrik tersebut kami sembunyikan di semak-semak. Selanjutnya ke esokan harinya, Anak, Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. USAT IBAU mengambil kabel listrik tersebut yang kami sembunyikan di semak-semak sekitar lokasi dibawah jembatan belayan atau lokasi Jl. Houling Batu Bara KM. 81 PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) Desa Tukung Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu kabel listrik tersebut kami potong menjadi bagian kecil-kecil sekitar 60 CM dengan menggunakan parang secara bergantian dan secara bergantian lalu kami mengupas pelapis kabel tersebut dengan menggunakan pisau kater lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bagian pelapis luar telah terbuka, kabel tersebut kami bakar untuk mempermudah mengambil tembaga yang masih terlapis pada bagian dalamnya. Namun ketika masih dalam proses pembakaran, kami (Anak, Sdr. SUWENSON LAWAI dan Sdr. USAT IBAU) langsung diamankan oleh pihak keamanan perusahaan PT. IP terkait kabel listrik yang kami bakar tersebut untuk di interogasi oleh pihak security;

- Bahwa Anak mengetahui kabel listrik yang Anak ambil adalah milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) karena areal tersebut adalah areal pertambangan PT. IP;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin atau diberi ijin oleh pihak PT. Indonesia Pratama (PT. IP) untuk mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama (PT. IP) tersebut untuk kami jual tembaganya kepada pembeli besi tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Saksi Suwenson Lawai mengajak Anak pergi ke rumah Sdr. Frengki (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra GTR di Tukung Ritan, RT. 06, Desa Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah Sdr. Frengki, Anak diajak untuk mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama yang nantinya akan dijual lagi, dan Anak menyetujuinya. Setelah itu Anak dan Saksi Suwenson Lawai pulang untuk bersiap-siap. Kemudian pada pukul 21.00 Wita Sdr. Frengki datang ke rumah Saksi Suwenson Lawai dengan mengendari sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna kuning untuk berangkat bersama-sama ke lokasi di area ICF KM. 23, Desa Umaq Dian, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di lokasi pada pukul 00.20 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Sdr. Frengki memarkirkan kendaraannya di semak-semak, lalu Saksi Suwenson Lawai, bersama sama dengan Anak dan Sdr. Frengki berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke lokasi tempat kabel listrik. Saat di tempat kabel listrik Sdr. Frengki mengambil kabel dengan melilitkan kabel listrik di tangan kirinya kurang lebih 10 (sepuluh meter), lalu kabel tersebut dipotong dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya, lalu bergantian dengan Saksi Suwenson Lawai, juga dengan cara yang sama mengambil kabel listrik kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan dipotong menggunakan sebilah parang yang dibawa oleh Anak, dan akhirnya Anak dengan cara yang sama mengambil kabel listrik kurang lebih 3 (tiga meter) dan dipotong menggunakan sebilah parang yang dibawanya. Selanjutnya kabel listrik yang berhasil di potong di sembunyikan di semak-semak sekitar lokasi kabel listrik berada dan Saksi Suwenson Lawai dan Anak pulang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wrt saat Anak dan Saksi Suwenson Lawai hendak mengambil kabel hasil curian, Sdr. Frengki tidak bisa ikut dan digantikan Saksi Usat Ibau, lalu sekitar pukul 22.00 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau berangkat ke lokasi kabel curian disembunyikan dengan membawa motor masing-masing. Saksi Suwenson Lawai mengendarai motor yang sama dengan sebelumnya, Saksi Usat Ibau menggunakan kendaraan Sdr. Frengki dan Anak menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah. Sesampainya di lokasi, masing-masing membawa 1 (satu) gulungan kabel listrik dan dibawa ke daerah Jembatan Belayan tepatnya Jl. Houling Batu Bara, KM. 81, PT. Fajar Sakti Prima, Desa Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) km dari lokasi pengambilan kabel curian. Saat sampai di lokasi, Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau menyembunyikan kembali kabel curian di semak-semak dan pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 09.00 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau kembali ke lokasi kabel curian di sembunyikan dan saat sampai Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau secara bersama sama memotong kabel listrik menjadi potongan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter menggunakan pisau cutter. Setelah itu Saksi Usat Ibau membawa ranting kayu dari sekitar lokasi untuk membakar bagian pelapis kabel sehingga tembaga dapat mudah diambil. Ketika kabel di bakar datang mobil perusahaan PT. Indonesia Pratama yang sedang berpratoли bersama dengan anggota polisi, petugas keamanan yang melihat saksi Usat Ibau membakar kabel melakukan pengecekan dan diketahui Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau tidak memiliki izin untuk memiliki dan membakar kabel tersebut sehingga Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau di amankan ke kantor security perusahaan PT. Indonesia Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Indonesia Pratama mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Anak tidak memiliki izin dari PT. Indonesia Pratama selaku pemilik kabel listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Anak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia subjek hukum, karena penggunaan istilah barang siapa oleh Undang-undang ialah setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Anak Anak yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Anak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk, serta juga berdasarkan keterangan Anak ROMI SAPUTRA Bin LUSDI terungkap, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Saksi Suwenson Lawai mengajak Anak pergi ke rumah Sdr. Frengki (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra GTR di Tukung Ritan, RT. 06, Desa Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah Sdr. Frengki, Anak diajak untuk mengambil kabel listrik milik PT. Indonesia Pratama yang nantinya akan dijual lagi, dan Anak menyetujuinya. Setelah itu Anak dan Saksi Suwenson Lawai pulang untuk bersiap-siap. Kemudian pada pukul 21.00 Wita Sdr. Frengki datang ke rumah Saksi Suwenson Lawai dengan mengendari sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna kuning untuk berangkat bersama-sama ke lokasi di area ICF KM. 23, Desa Umaq Dian, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di lokasi pada pukul 00.20 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Sdr. Frengki memarkirkan kendaraannya di semak-semak, lalu Saksi Suwenson Lawai, bersama sama dengan Anak dan Sdr. Frengki berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke lokasi tempat kabel listrik. Saat di tempat kabel listrik Sdr. Frengki mengambil kabel dengan melilitkan kabel listrik di tangan kirinya kurang lebih 10 (sepuluh meter), lalu kabel tersebut dipotong dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya, lalu bergantian dengan Saksi Suwenson Lawai, juga dengan cara yang sama mengambil kabel listrik kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan dipotong menggunakan sebilah parang yang dibawa oleh Anak, dan akhirnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan cara yang sama mengambil kabel listrik kurang lebih 3 (tiga meter) dan dipotong menggunakan sebilah parang yang dibawanya. Selanjutnya kabel listrik yang berhasil di potong di sembunyikan di semak-semak sekitar lokasi kabel listrik berada dan Saksi Suwenson Lawai dan Anak pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wrt saat Anak dan Saksi Suwenson Lawai hendak mengambil kabel hasil curian, Sdr. Frengki tidak bisa ikut dan digantikan Saksi Usat Ibau, lalu sekitar pukul 22.00 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau berangkat ke lokasi kabel curian disembunyikan dengan membawa motor masing-masing. Saksi Suwenson Lawai mengendarai motor yang sama dengan sebelumnya, Saksi Usat Ibau menggunakan kendaraan Sdr. Frengki dan Anak menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah. Sesampainya di lokasi, masing-masing membawa 1 (satu) gulungan kabel listrik dan dibawa ke daerah Jembatan Belayan tepatnya Jl. Houling Batu Bara, KM. 81, PT. Fajar Sakti Prima, Desa Tukung Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) km dari lokasi pengambilan kabel curian. Saat sampai di lokasi, Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau menyembunyikan kembali kabel curian di semak-semak dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 09.00 Wita Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau kembali ke lokasi kabel curian di sembunyika dan saat sampai Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau secara bersama sama memotong kabel listrik menjadi potongan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter menggunakan pisau cutter. Setelah itu Saksi Usat Ibau membawa ranting kayu dari sekitar lokasi untuk membakar bagian pelapis kabel sehingga tembaga dapat mudah diambil. Ketika kabel di bakar datang mobil perusahaan PT. Indonesia Pratama yang sedang berpratoli bersama dengan anggota polisi, petugas keamanan yang melihat saksi Usat Ibau membakar kabel melakukan pengecekan dan diketahui Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau tidak memiliki izin untuk memiliki dan membakar kabel tersebut sehingga Anak, Saksi Suwenson Lawai dan Saksi Usat Ibau di amankan ke kantor security perusahaan PT. Indonesia Pratama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Indonesia Pratama mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tidak memiliki izin dari PT. Indonesia Pratama selaku pemilik kabel listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP
"Pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan lainnya penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Anak Berhadapan dengan Hukum secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)";

Menimbang, bahwa setelah juga hakim mendengar pendapat dari orang tua Anak dipersidangan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa terkait Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum untuk dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dampak dan kerugian korban yang diderita korban sangatlah besar karenanya nyatanya korban dalam perkara ini adalah juga yang masih Anak dibawah umum serta menurut hakim perbuatan Pidana yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah digolongkan sebagai suatu kejahatan dewasa yang berdampak tidak hanya pada korban akan tetapi juga dapat secara tindak langsung kepada masyarakat untuk kedepannya sehingga Hakim sependapat apabila Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana Penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan dengan Hukum:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak mengakibatkan PT. Indonesia Pratama mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih tergolong usia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- PT. Indonesia Pratama selaku korban telah memaafkan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi berupa pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- Kabel listrik dengan berat ± 92 (sembilan puluh dua) Kg;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi dengan dililit karet warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau kater warna orange lengkap dengan mata kater;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yang terkait erat dengan perkara aquo maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Anak berupa Pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Jl. DI Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Blok A No. 20 Samarinda selama 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kabel listrik dengan berat ± 92 (sembilan puluh dua) Kg;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi dengan dililit karet warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau kater warna orange lengkap dengan mata kater;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUWENSON LAWAI Anak dari ILET ALANG, Dkk;

6. Membebani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh ANDRIAN UMBU SUNGA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan didampingi orang tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum, Penasihat Hukum-nya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.

PANITERA PENGANTI;

HAKIM

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH.

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum